



PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julian Andriansyah Bin Jafarudin;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/03 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merak Batin, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 08 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Andriansyah Bin Jafarudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah cincin ring skull;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Julian Andriansyah Bin Jafarudin pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Korban Ahmad Romadoni Bin Ruslan yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Jam 09.00 WIB ketika Saksi Korban Ahmad Romadoni Bin Ruslan berada di rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban membuka akun Facebook milik Saksi Korban dan Saksi Korban mengirimkan pesan lewat akun Facebook Saksi Korban kepada mantan pacar Saksi Korban yaitu Saksi Ria Muli Puspita Binti Ilham Khadik, lalu tidak lama kemudian akun Facebook milik Saksi Ria Muli Puspita mengirim pesan kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang isinya agar Saksi Korban menjemput Saksi Ria Muli Puspita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Korban menuju ke tempat tersebut dan sesampainya Saksi Korban di tempat tersebut Saksi Korban bertemu dengan Saksi Ria Muli Puspita sedang bersama dengan Terdakwa Julian Andriansyah Bin Jafarudin, lalu ketika Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor Saksi Korban dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Kenapa kamu hubungi Ria" dan Saksi Korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa ingin memukul Saksi Korban namun tidak jadi dan Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilan pisau dan Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kembali, lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban namun pisau tersebut dapat ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban menangkis pisau tersebut ujung pisau tersebut mengenai kepala Saksi Korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban yang sedang berada di atas sepeda

Halaman 3 dari 13 halaman Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



motor terjatuh ke tanah, dan ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya kearah bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang Saksi Rudi Pastahumba Simanjuntak Bin Bungaran Siamnjuntak dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi Rudi Pastahumba Simanjuntak membawa Saksi Korban kerumah sakit Graha Husada akan Saksi Rudi Pastahumba Simanjuntak melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, lalu akibat kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsekta Tanjung Karang Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Ahmad Romadoni mengalami Luka dibagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 023/RSGH/VER/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meilani, berdasarkan hasil resume medis pada pemeriksaan luar/dalam ditemukan dengan keadaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dikepala bagian kiri ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter;
- Terdapat luka robek dikepala bagian kanan ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter;
- Terdapat luka robek dikepala bagian kiri ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Romadoni Bin Ruslan (Saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Man 1, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengayunkan pisau serta memukul dengan tangan yang di jari Terdakwa terpasang cincing ring skull dan mengenai kepala Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB ketika Saksi korban berada dirumah lalu Saksi korban membuka akun *facebook* milik Saksi korban lalu mengirimkan pesan lewat akun *facebook* tersebut kepada mantan pacar Saksi korban yaitu Saksi Ria Muli Puspita; Tidak lama kemudian akun *facebook* milik Saksi Ria Muli Puspita mengirim pesan kepada akun *facebook* milik Saksi korban yang isinya agar Saksi korban menjemput Saksi Ria Muli Puspita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Saksi korban menuju ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan Saksi Ria Muli Puspita sedang bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "Mengapa kamu menghubungi Ria" dan Saksi korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilah pisau dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi korban dan mengenai kepala Saksi korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah; Kemudian Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban yang sedang berada diatas sepeda motor terjatuh ke tanah; Ketika Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya ke arah bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Rudi Pastahumba memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban lalu Rudi Pastahumba langsung membawa Saksi korban kerumah sakit Graha Husada karena melihat kepala Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsekta Tanjung Karang Timur untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ria Muli Puspita Binti Ilham Khadik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali

Halaman 5 dari 13 halaman Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengayunkan pisau serta memukul dengan tangan yang di jari Terdakwa terpasang cincing ring skull dan mengenai kepala Saksi korban;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung ketika Saksi bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor hendak menghampiri Saksi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mengapa kamu menghubungi Ria" dan Saksi Korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilan pisau dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah; Kemudian Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh ke tanah; Ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya ke arah bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Rudi Pastahumba memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban lalu Rudi Pastahumba langsung membawa Saksi korban ke Rumah Sakit Graha Husada karena melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut ,Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengayunkan pisau serta memukul dengan tangan yang di jari Terdakwa terpasang cincing ring skull dan mengenai kepala Saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1, Kelurahan

Halaman 6 dari 13 halaman Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung ketika Saksi Ria Muli Puspita bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor hendak menghampiri Saksi Ria Muli Puspita dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mengapa kamu menghubungi Ria" dan Saksi Korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilan pisau dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah; Kemudian Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban yang sedang berada diatas sepeda motor terjatuh ke tanah; Ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya kearah bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Rudi Pastahumba memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Rudi Pastahumba langsung membawa Saksi Korban kerumah sakit Graha Husada karena melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah cincin ring skull;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengayunkan pisau serta memukul dengan tangan yang di jari Terdakwa terpasang cincin ring skull dan mengenai kepala Saksi korban;

Halaman 7 dari 13 halaman Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut dipicu rasa cemburu Terdakwa karena Saksi Ria Muli Puspita *chatting*-an dengan Saksi korban; Selanjutnya ketika Saksi korban datang di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mengapa kamu menghubungi Ria " dan Saksi Korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilan pisau dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban yang sedang berada diatas sepeda motor terjatuh ke tanah; Ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya kearah bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 023/RSGH/VER/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021, dengan kesimpulan pada Saksi korban terdapat luka robek dikepala bagian kanan dan kiri ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 8 dari 13 halaman Nomor 1305/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang menerangkan bernama Julian Andriansyah Bin Jafarudin yang didakwa oleh Penuntut Umum yang mana setelah di cocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengayunkan pisau serta memukul dengan tangan yang di jari Terdakwa terpasang cincing ring skull dan mengenai kepala Saksi korban; Kejadian tersebut dipicu rasa cemburu Terdakwa karena Saksi Ria Muli Puspita *chatting*-an dengan Saksi korban; Selanjutnya ketika Saksi korban datang di Jl. Pangeran Antasari Gg. Man 1 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mengapa kamu menghubungi Ria " dan Saksi Korban menjawab "Dia yang minta saya untuk menjemputnya", lalu Terdakwa langsung pergi ke warung gerobak bakso dan mengambil sebilan pisau dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa menendang sepeda motor milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban yang sedang berada diatas sepeda motor terjatuh ke tanah; Ketika Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa



memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terdapat cincin ring skul disalah satu jarinya kearah bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali; Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 023/RSGH/VER/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021, dengan kesimpulan pada Saksi korban terdapat luka robek dikepala bagian kanan dan kiri ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sudah dewasa dan sehat akalnya tentunya mengetahui jika perbuatannya tersebut dapat melukai orang lain namun dengan pemahamannya tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena dipicu rasa cemburu sehingga Saksi korban mengalami luka robek di kepalanya bagian kanan dan kiri sebagaimana visum et repertum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban sempat terkendala dalam menjalankan aktivitasnya karena luka yang dideritanya namun saat ini sudah beraktivitas normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah cincin ring skull;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Andriansyah Bin Jafarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah cincin ring skull;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, serta dihadiri oleh Puji Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.,M.H.